

---

## AKSI SOSIAL GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNARUNGU INDONESIA JAKARTA (GERKATIN JAKARTA) TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS RUNGU

### SOCIAL ACTION INDONESIAN ASSOCIATION FOR THE WELFARE OF THE DEAF JAKARTA (GERKATIN JAKARTA) FOR DEAF PERSON

Siti Sarah Agusti

Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Jakarta (GERKATIN), UIN Syarif  
Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H.Djuanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten,  
Indonesia, 15412  
E-mail: [sitisaraha@outlook.com](mailto:sitisaraha@outlook.com)

---

**Submit** : 21 Februari 2021 **Revisi** : 20 Maret 2021 **Approve** : 25 September 2021

---

#### *Abstract*

*Persons with disabilities are often underestimated because they have both physical and mental deficiencies. These deficiencies often have disabilities being discriminated against. They also face obstacles in accessing public facilities, especially accessibility and Indonesian sign language (BISINDO) to support their daily life activities. Accessibility is a part of human life in their lives, so accessibility is very important because for adequate human activities as well as accessibility is very important for people with hearing impairments. Whereas BISINDO is very important for the hearing impaired to provide access to information and communication to the hearing community. This research uses qualitative research methods with case studies. Data collection techniques using interviews, observation, and study documentation. The subjects and objects in this study are focused on the organizers of the Jakarta Movement for the Deaf Welfare Indonesia Jakarta (GERKATIN Jakarta) who carry out social actions concerning accessibility and BISINDO to obtain equal rights. The validity of the data used is source triangulation. The results showed that Gerkatin social action can help deaf people to achieve equality. Gerkatin helps deaf people so they can develop talents, equal rights and can socialize with the hearing community. By carrying out social actions carried out by Gerkatin to achieve equality of deaf rights, Gerkatin wants to provide information and public education about the Deaf. In addition, the government can understand the needs of hearing impairments in the field of information and education, so there is no more discrimination about Indonesian sign language (BISINDO). This language must develop like Indonesian. Similarly, with BISINDO, Gerkatin also carried out social actions related to accessibility that had not yet been fulfilled such as visual access was not yet available in hospitals, banks, and schools.*

**Keywords:** *Social action; equality of disability right of deaf; deaf disability*

#### **Abstrak**

Penyandang disabilitas seringkali dipandang sebelah mata karena memiliki kekurangan baik fisik maupun mental. Kekurangan tersebut sering kali penyandang disabilitas mendapat tindak diskriminasi. Mereka juga menghadapi kendala dalam mengakses fasilitas publik khususnya aksesibilitas dan bahasa isyarat Indonesia (BISINDO) untuk menunjang aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Aksesibilitas merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam kehidupannya, sehingga aksesibilitas sangat penting karena untuk memadai aktivitas manusia begitu pula aksesibilitas sangat

penting untuk penyandang disabilitas rungu. Sedangkan BISINDO sangat penting bagi disabilitas rungu untuk memberikan akses informasi dan komunikasi kepada masyarakat dengar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus (case study). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek dan objek dalam penelitian ini adalah terfokus pada pengurus Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Jakarta (GERKATIN Jakarta) yang melakukan aksi sosial mengenai aksesibilitas dan BISINDO untuk mendapatkan hak yang setara. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi sosial Gerkatin dapat membantu disabilitas rungu untuk mencapai kesetaraan. Gerkatin membantu disabilitas rungu agar mereka bisa mengembangkan bakat, hak yang sama dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengar. Dengan melakukan aksi sosial yang dilakukan Gerkatin untuk mencapai kesetaraan hak disabilitas rungu, Gerkatin ingin memberikan informasi dan edukasi masyarakat tentang disabilitas rungu. Selain itu, pemerintah dapat memahami kebutuhan disabilitas rungu di bidang informasi dan pendidikan, sehingga tidak ada lagi diskriminasi tentang bahasa isyarat Indonesia (BISINDO). Bahasa ini harus berkembang seperti bahasa Indonesia. Sama halnya, dengan BISINDO, Gerkatin juga melakukan aksi sosial terkait aksesibilitas yang masih belum terpenuhi seperti belum tersedia akses visual di rumah sakit, bank, dan sekolah.

**Kata Kunci:** Aksi sosial; Kesetaraan Hak Disabilitas; Disabilitas rungu

**Pengutipan :** Sarah Agusti, Siti. Aksi Sosial Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Jakarta (Gerkatin Jakarta) Terhadap Penyandang Disabilitas Rungu. *Jurnal Community Online*, 2 (2), 2021, 57-70. doi: 10.15408/jko.v2i2.28280

---

## PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas meliputi setiap orang yang memiliki perbedaan kemampuan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang mengalami berbagai hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Bahrul Fuad 2015, 11). Ketidaksempurnaan mereka bukan berarti mereka tidak mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Mereka berhak atas perlindungan, kesejahteraan, kenyamanan serta keadilan. Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas CRPD (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2011 pada Pasal 5 menerangkan bahwa negara menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi setiap orang dan melarang segala bentuk diskriminasi atas dasar disabilitas (Purwanta 2012, 284).

Kelompok minoritas di manapun berada sangat dekat dengan perlakuan diskriminatif. Tindakan diskriminatif berupa perkataan ataupun perbuatan. Salah satu bagian dari kelompok minoritas yang ada adalah kelompok penyandang disabilitas. Penggunaan kata “disabilitas” sebelumnya lebih kita kenal dengan penyandang “cacat”. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama. Hak meliputi hak hidup, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hak perumahan tangga, hak politik, serta hak pembangunan (Pawestri, *Jurnal Era Hukum*, 2, Juni 2017:164).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan

fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Data menunjukkan bahwa jumlah disabilitas di Indonesia saat ini mencapai angka 12 persen sebagaimana survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sampai dengan tahun 2016, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 12,7 persen di mana yang termasuk di dalam kategori sedang sebanyak 10,29 persen dan kategori berat sebanyak 1,87 persen. Sementara untuk prevalensi disabilitas provinsi di Indonesia antara 6,41 persen sampai 18,75 persen. Tiga provinsi dengan tingkat prevalensi tertinggi adalah Sumatra Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Dari angka 12,15 persen penyandang disabilitas 45,74 persen tingkat pendidikan penyandang disabilitas tidak pernah atau tidak lulus SD, jauh dibandingkan non-penyandang disabilitas yang sebanyak 87,31 persen berpendidikan SD ke atas. Dengan jumlah penyandang disabilitas perempuan yaitu 53,37 persen. Sedangkan sisanya 46,63 persen adalah laki-laki. Mengutip dalam laman internet dari Damma.com (<http://damma.com/2018/04/09/surya-sahetapy-kami-memilih-disebut-tuli/>) diakses pada 10 April 2018 pukul 22.00 WIB. Penggunaan kata tunarungu dan tuli untuk penderita keterbatasan pendengaran masih menjadi polemik di kalangan banyak pihak. Kebanyakan orang lebih memilih menggunakan kata tunarungu dibandingkan tuli, Karena menganggap tunarungu lebih sopan dibandingkan dengan Tuli. Namun, aktivis tuli dan teman-teman tuli lebih senang dengan penggunaan kata tuli dibandingkan tunarungu. Tuli adalah kelompok bahasa isyarat yang memiliki identitas, budaya, dan komunitas tuli. Dalam masyarakat ternyata istilah inklusi belum dapat dikatakan familiar. Inklusi sendiri memiliki arti pendekatan dan melibatkan semua orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, juga karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya.

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk menyetarakan penyandang disabilitas sehingga mereka mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Kendala serta halangan terhadap penyandang disabilitas rungu meliputi banyak hal diantaranya: Identitas tuli, hak sejak lahir, partisipasi setara, bahasa yang setara, kesetaraan kesempatan kerja, aksesibilitas. Hal ini mengakibatkan tuli mengalami hambatan komunikasi, ketinggalan informasi dan keterbelakangan sosial. Belum lagi stigma atau pandangan negatif masyarakat yang sebagian menganggap tuli adalah aib, mereka malu dan mengisolasi anggota keluarganya yang mengalami tuli dari pergaulan sosial. Beberapa kendala serta halangan terhadap penyandang disabilitas rungu di atas, peneliti akan membahas lebih dalam tentang aksesibilitas dan bahasa yang setara.

*Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) Pasal 9 menjelaskan bahwa pemerintah menjamin langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem serta teknologi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik. Sedangkan bahasa yang setara dalam *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) Pasal 2 menjelaskan bahasa mencakup bahasa lisan dan bahasa isyarat serta bentuk-bentuk bahasa non-lisan yang lain dan komunikasi mencakup bahasa, tayangan teks, *Braille*, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses seperti juga maupun bentuk-bentuk tertulis, audio, *plain-language*, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk, sarana dan format komunikasi tambahan maupun alternatif lainnya, sarana, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses. Permasalahan yang paling mendasar dihadapi kaum tuli adalah penggunaan bahasa isyarat yang belum menjadi bahasa ibu untuk mereka. Aksesibilitas komunitas tuli terhadap fasilitas publik masih jauh dari harapan. Tidak adanya *running text* di layanan publik, pegawai penyedia layanan publik kurang sensitif membuat tuli kesulitan dalam mengakses fasilitas, mereka juga mempunyai peluang yang kecil untuk bisa mengakses pekerjaan.

Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyuarakan hak-hak disabilitas agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, masyarakat juga harus ikut serta dalam menyuarakan hak-hak disabilitas. Di Jakarta terdapat sebuah organisasi yang bernama Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN). GERKATIN memiliki fungsi untuk mengayomi dan melindungi hak-hak seluruh disabilitas rungu di Indonesia. GERKATIN memiliki 29 Dewan Pengurus Daerah tingkat Provinsi dan 66 Dewan Pengurus Cabang tingkat Kota atau Kabupaten. Seluruh dewan pengurus GERKATIN memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kesamaan kesempatan penyandang disabilitas rungu dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dan mengupayakan pemenuhan hak penyandang disabilitas rungu (Bapak Bambang Prasetyo, 2017). Aksi sosial merupakan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan atau pencegahan terhadap praktek dalam situasi sosial yang telah ada di dalam masyarakat melalui pendidikan, persuasi atau pertukaran melalui tujuan yang dianggap baik oleh perencana aksi sosial. Aksi sosial merupakan suatu gerakan atau tindakan terorganisasi yang dilakukan sekelompok orang untuk melakukan perubahan sosial.

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa aksi sosial dilakukan untuk menyampaikan aspirasi tentang hak-hak tuli yang sudah dijelaskan dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Jakarta (GERKATIN Jakarta)

melakukan aksi sosial agar teman-teman tuli mendapatkan hak yang setara sebagai manusia. Bahwa orang tuli memiliki kesempatan partisipasi yang setara, orang Tuli harus memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi dalam hubungan antar individu, umum, dan bidang politik seperti orang lain. Yang lebih penting, perlu untuk dipastikan bahwa orang tuli memiliki kesempatan untuk berperan sebagai pemimpin, sehingga mereka sendiri dapat melakukan aksi sosial dan menyampaikan suara atas hak-hak mereka secara tepat dan terlibat dalam semua proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Pengakuan atas bahasa isyarat juga sebagai sarana komunikasi yang valid untuk menyampaikan pemikiran, gagasan, dan emosi sangat diperlukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai Aksi Sosial Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Jakarta (GERKATIN Jakarta) Terhadap Penyandang Disabilitas Rungu mengenai aksesibilitas dan bahasa yang setara (BISINDO).

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu studi kasus. Menurut Taylor dalam (Moleong 2005,4) penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan pemahaman bersifat umum yang diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut (Moleong 2002,157).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus (*case study*). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek dan objek dalam penelitian ini adalah terfokus pada pengurus Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Jakarta (GERKATIN Jakarta) yang melakukan aksi sosial mengenai aksesibilitas dan BISINDO untuk mendapatkan hak yang setara. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber.

penjelasan tentang lokasi dan waktu penelitian, macam/sifat penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara studi kasus bertipe *open-ended* yang berarti peneliti dapat bertanya kunci fakta-fakta atau peristiwa di samping opini mereka mengenai peristiwa yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai lima narasumber utama yang berhubungan dengan penelitian, diantaranya: Bapak Bambang Prasetyo Ketua

Umum GERKATIN Jakarta, Ibu Juniati Effendi Wakil Ketua Umum GERKATIN Jakarta, Wilma Redjeki Wakil Sekretaris Umum GERKATIN Jakarta, Siti Rodiah Wakil GERKATIN Kepemudaan, Laura Lesmana Ketua PUSBISINDO.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

GERKATIN mempunyai beberapa program yang masih terus diperjuangkan agar mendapatkan hak yang setara dari pemerintah dan juga masyarakat. Adapun program GERKATIN di antaranya adalah aksesibilitas dan BISINDO. Melalui program tersebut, GERKATIN melakukan aksi sosial untuk bisa mendapatkan hak yang setara dari segi aksesibilitas dan juga BISINDO sebagai bahasa alamiah. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pasal 9 yang mengatur tentang aksesibilitas agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan. Di mana negara wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik daerah perkotaan maupun pedesaan. Dilihat dari Konvensi Hak-Hak penyandang disabilitas pasal 9, GERKATIN melakukan aksi sosial terkait aksesibilitas dengan aktif ikut berperan dalam pembuatan RPP Penyandang Disabilitas. Di mana saat ini implementasi konvensi hak-hak disabilitas dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas belum semua terpenuhi untuk teman-teman disabilitas termasuk teman tuli. Aksi sosial di bidang pekerjaan sosial menurut Wickendon, E (1956) adalah proses usaha individu, kelompok, atau antar kelompok, dalam konteks filosofi, pengetahuan, dan keterampilan pekerjaan sosial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui modifikasi kebijakan sosial dan berfungsinya struktur sosial yang berfungsi untuk memperoleh kemajuan dan layanan baru.

Dalam hal ini GERKATIN terus memperjuangkan hak penyandang disabilitas rungu untuk mendapatkan kesetaraan. Usaha yang dilakukan oleh GERKATIN dengan melakukan aksi sosial untuk aksesibilitas dan BISINDO. Di mana aksesibilitas untuk penyandang disabilitas rungu belum semua terpenuhi seperti yang sudah dijelaskan di atas. Begitu juga dengan BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia) yang belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah sebagai bahasa ibu untuk para penyandang disabilitas rungu.

Aksi sosial GERKATIN adalah sebagai upaya dan perjuangan untuk penyandang disabilitas rungu di Indonesia agar mendapatkan hak yang setara, menjamin akses bagi penyandang disabilitas rungu terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan

komunikasi, termasuk sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas jasa pelayanan lain yang terbuka dan tersedia untuk publik.

## A. Aksesibilitas

### 1. Fasilitas Publik Ramah Disabilitas

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang berkebutuhan khusus di mana dalam setiap pembangunan fasilitas publik harus memenuhi hak aksesibilitas dari penyandang disabilitas sehingga nantinya akan memudahkan penyandang disabilitas untuk mengaksesnya.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan tiga jenis strategi aksi sosial menurut Lees dalam menganalisa hasil temuan. Ada tiga jenis strategi untuk aksi sosial: *Pertama*, kolaborasi pekerja sosial atau pekerja agen bekerja sama dengan para pemimpin lokal untuk fokus pada kebijakan sosial yang ada dan mencari cara untuk memperbaikinya. *Kedua*, persaingan dalam strategi ini menggunakan taktik kampanye yang diterima secara umum untuk membujuk, bernegosiasi, dan tawar menawar, dengan keinginan untuk mencapai kesepakatan kerja. *Ketiga*, gangguan strategi menandakan pendekatan yang lebih militan dan mungkin termasuk pemogokan, boikot, penolakan pajak, dan aksi damai.

GERKATIN sudah melakukan aksi sosial untuk transportasi publik yaitu kereta mengenai informasi visual. GERKATIN melakukan aksi sosial ke pemerintah terkait untuk bisa menambahkan akses secara visual agar dapat mengetahui arah tujuan kereta. Kemudian untuk akses yang ada di MRT, sebelum MRT mulai beroperasi teman-teman tuli terlibat untuk mengadvokasi kebutuhan teman-teman tuli terkait akses visual. Saat ini akses di MRT untuk teman-teman tuli sudah tersedia akses visual. Selain itu, aksi sosial juga dilakukan di TV untuk akses informasi agar tersedianya Juru Bahasa Isyarat (JBI) dan di beberapa bank, rumah sakit, sekolah untuk informasi visual masih kurang sekali dalam aksesibilitasnya.

Adanya hasil yang diperoleh untuk memperjuangkan akses setara bagi teman-teman tuli. Ada beberapa fasilitas publik yang belum terpenuhi dan belum aksesibel untuk teman-teman tuli. Untuk terwujudnya akses yang setara sangat dibutuhkan upaya yang tidak mudah dan tetap diperjuangkan oleh teman-teman tuli untuk mendapatkan hak yang setara. Tidak hanya teman-teman tuli yang berjuang untuk mendapatkan kesetaraan, tetapi pemerintah dan masyarakat harus ikut berperan dalam membangun kesetaraan penyandang disabilitas dengan

memenuhi hak-hak mereka sebagaimana yang sudah diatur dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan konvensi hak-hak penyandang disabilitas.

## **2. RPP Penyandang Disabilitas**

Mengacu pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan pemerintah untuk menerbitkan sejumlah peraturan teknis. Koalisi organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas sudah menyodorkan draft alternatif untuk setiap RPP kepada pemerintah.

Adapun 7 RPP rancangan tersebut tentang RPP Perencanaan, Penyelenggaraan, Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, RPP tentang akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, RPP tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, RPP tentang Kesejahteraan Sosial, Habilitasi dan Rehabilitasi RPP tentang Pemenuhan Hak atas Pemukiman, Pelayanan Publik, RPP tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, RPP tentang Konsensi dan Intensif dalam Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk bisa mewujudkan kesetaraan hak penyandang disabilitas khususnya disabilitas rungu. GERKATIN ikut berperan aktif dalam membuat RPP Penyandang Disabilitas – 7 RPP seharusnya sudah disahkan pada tahun 2018. Namun sampai saat ini belum disahkan RPP tersebut karena adanya faktor silang pendapat dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

GERKATIN terus melakukan diskusi terhadap pemerintah untuk disahkannya RPP Penyandang Disabilitas. Perlu dipahami 7 RPP ini akan menjadi peluang besar untuk mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai sektor. Dengan adanya 7 RPP berarti akan ada 7 Kementerian yang menjadi inisiator pembentukan dan membahas isu disabilitas sesuai dengan bidang kerja masing-masing secara intensif. Keberadaan 7 RPP ini juga menjadi penegasan bahwa disabilitas terkait dengan isu seperti pendidikan, ketenagakerjaan, infrastruktur, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan bahkan hukum dan keuangan, tidak hanya terkait dengan bidang sosial. Namun, sampai saat ini belum ada RPP yang disahkan oleh pemerintah. GERKATIN bersama komunitas ragam disabilitas lain yang tergabung dalam Pokja Implementasi masih melanjutkan diskusi dengan pemerintah agar RPP Penyandang Disabilitas segera disahkan.



## B. Bisindo

Bahasa isyarat merupakan jenis komunikasi non-verbal karena merupakan bahasa yang tidak menggunakan suara tetapi menggunakan bentuk dan arah tangan, pergerakan tangan, bibir, badan serta ekspresi wajah untuk menyampaikan maksud dan pikiran dari seorang penutur. Belum ada bahasa isyarat internasional karena bahasa isyarat di tiap negara belum tentu sama. Bahasa isyarat bisaanya berkembang sesuai dengan lingkungan dan budaya setempat. Di Indonesia terdapat dua sistem isyarat, yakni Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI). SIBI merupakan bahasa isyarat yang dibuat oleh non-tunarungu diantaranya adalah guru bahasa isyarat, pemerhati (mencakup budaya dan bahasa) tunarungu. SIBI telah memiliki kamus yang diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 2002 dan disebarluaskan melalui sekolah-sekolah khususnya sekolah luar biasa (SLB). Berbeda dengan SIBI, BISINDO dikembangkan dan disebarluaskan melalui GERKATIN. BISINDO merupakan bahasa isyarat alamiah para disabilitas tuli. Hingga saat ini, GERKATIN terus aktif untuk mengangkat eksistensi BISINDO sebagai bahasa isyarat alamiah (bahasa ibu) yang seharusnya diakui oleh pemerintah. BISINDO dianggap lebih mewakili Budaya Tuli Indonesia karena mampu merepresentasikan Budaya Tuli Indonesia.

Isyarat BISINDO sendiri muncul secara alami dari interaksi tuli dengan lingkungannya. BISINDO juga memiliki keunikan seperti halnya bahasa daerah. Sampai saat ini, GERKATIN terus aktif mengangkat eksistensi BISINDO agar diakui sebagai bahasa isyarat alamiah. Memperjuangkan eksistensi BISINDO sebagai bahasa isyarat alamiah perlu dilakukan oleh komunitas tuli untuk bisa menyadari keberadaan dan hak-haknya sebagai tuli. Semangat untuk menyuarkan hak-hak tuli dan untuk mendapat pengakuan dengan mengangkat BISINDO sebagai bahasa alamiah telah menyatu dan melekat pada seluruh anggota GERKATIN.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, setelah konvensi tersebut disahkan maka memberikan kewajiban-kewajiban negara untuk menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya disabilitas tuli. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) pasal 2 menjelaskan tujuan Konvensi tersebut, yaitu: *Pertama*, “**Komunikasi**” mencakup bahasa, tayangan teks, Braille, komunikasi tanda timbul, cetak cetak besar, multimedia yang dapat diakses seperti juga maupun bentuk-bentuk tertulis, audio, *plain-language*, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk, sarana dan format komunikasi tambahan maupun alternatif lainnya, sarana, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses. *Kedua*, “**Bahasa**” mencakup bahasa lisan dan bahasa isyarat serta bentuk-bentuk bahasa non-lisan yang lain.

Oleh karena itu, pemenuhan hak penyandang disabilitas bukan lagi sekedar belas kasihan tetapi merupakan bentuk dari pemenuhan hak asasi manusia. Tentunya hal ini dimanfaatkan baik oleh GERKATIN untuk melakukan desakan dan memperjuangkan pelaksanaan implementasi dari CRPD tersebut.

GERKATIN mengadakan kegiatan rutin sosialisasi BISINDO setiap akhir pekan di acara *Car Free Day*, masyarakat bisa belajar secara gratis dan dapat berinteraksi langsung dengan disabilitas tuli. Tidak hanya itu, GERKATIN juga membuka kelas bahasa isyarat di Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (PUSBISINDO). Kegiatan ini salah satu aksi sosial GERKATIN yang bertujuan agar masyarakat dapat menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa utama tuli untuk berkomunikasi. Minimnya pengetahuan masyarakat dan masyarakat yang dapat menggunakan bahasa isyarat merupakan alasan pelatihan BISINDO diadakan apabila peneliti menganalisa menggunakan CRPD Pasal 2. Adanya CRPD tersebut, seharusnya akses penyandang disabilitas tuli terkait informasi dan komunikasi dapat terealisasi dengan baik, agar BISINDO bisa mendapatkan pengakuan dari pemerintah sebagai bahasa ibu komunitas tuli di Indonesia yang berkembang secara alami di kalangan tuli Indonesia. Namun, keberadaan BISINDO secara resmi belum mendapatkan pengakuan oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya mendukung dan mengembangkan BISINDO sebagai satu-satunya bahasa yang dapat dipahami oleh kaum tuli. Dengan begitu, akan semakin banyak orang yang mempelajari BISINDO. Sehingga komunikasi antara kaum tuli dan orang dengar tidak lagi menjadi hambatan. Teman-teman disabilitas tuli juga bisa mendapatkan akses informasi dengan mudah seperti adanya teks dalam film Indonesia, tersedianya juru bahasa isyarat (JBI) di TV tidak hanya dalam berita namun, acara-acara TV lain untuk hiburan kaum Tuli, JBI juga dibutuhkan untuk acara-acara seminar nasional. Bagi Tuli BISINDO yang terpenting adalah suatu bahasa dapat dicerna dan dimengerti dengan baik pemaknaannya. Tidak jarang keterbelakangan dalam perkembangan sistem teknologi dan informasi menghambat tuli untuk berkembang dan mendapatkan informasi serta perlakuan yang sebagai bagian dari Negara serta kurangnya orang dengar memahami bahasa isyarat. Hal lain yang menyebabkan tuli dan orang dengar sulit dalam berkomunikasi adalah masih kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah tentang pembelajaran bahasa isyarat.

GERKATIN mendapatkan dukungan dari Universitas Indonesia (UI). Saat ini BISINDO sudah mulai dimasukkan ke dalam kurikulum belajar mahasiswa sastra mata kuliah “Kemahiran Berbahasa Isyarat”. GERKATIN juga sudah diajarkan di Fakultas Kedokteran UIN Jakarta sebagai pengenalan dasar tentang bahasa isyarat pada ilmu kedokteran yang memungkinkan dipakai ketika menangani pasien.

## 1. Juru Bahasa Isyarat

Disabilitas adalah orang yang mengalami hambatan karena lingkungannya tidak mendukung atau tidak menyediakan fasilitas. Juru bahasa isyarat (JBI) merupakan suatu media fasilitas aksesibilitas bagi warga tunarungu untuk memenuhi haknya mendapatkan informasi dan komunikasi yang setara.

Tanpa juru bahasa isyarat, warga tunarungu tidak akan dapat mengakses informasi dengan maksimal, yang mengakibatkan kemunduran warga tunarungu di semua aspek kehidupannya. Di Indonesia belum ada JBI yang memiliki sertifikat, baru ada sukarelawan atau magang JBI yang dilatih oleh orang tunarungu dalam pergaulan sehari-hari.

Sukarelawan JBI dilatih dan dinilai oleh komunitas tuli. Juru bahasa isyarat juga wajib mematuhi aturan dan kode etik demi kenyamanan warga tuli. Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang dituangkan dalam UU No. 19 Tahun 2011, banyak penekanan tentang hak bagi warga tunarungu yang menyangkut bahasa isyarat dan linguistik. GERKATIN membuka kelas bahasa isyarat dengan nama Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (PUSBISINDO) agar dapat merekrut *volunteer* BISINDO yang dapat membantu dalam pendidikan tuli dan JBI, juga membantu segi linguistik bahasa isyarat. Kelas bahasa isyarat sendiri baru sampai pada level 3, setelah itu murid dialokasikan ke Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat (PLJBI) untuk magang dan relawan JBI.

JBI belum mendapatkan sertifikasi disebabkan kurangnya perhatian dari masyarakat maupun lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk tuli. Sampai saat ini sertifikasi untuk JBI belum terpenuhi. Hal ini sangat disayangkan, jika melihat sudah adanya CRPD yang diratifikasi oleh pemerintah mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas. Namun pada tahap implementasi masih belum sesuai dalam CRPD yang sudah tertulis. Untuk itu, GERKATIN bersama dengan PUSBISINDO dan PLJ tetap melakukan aksi sosial dilakukan dengan mensosialisasikan kepada komunitas lain dan acara-acara seminar untuk disediakannya JBI sebagai akses informasi dan komunikasi bagiwarga tunarungu.

Untuk dapat mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi disabilitas tuli menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, serta tanpa diskriminasi maka pemerintah perlu lebih memperhatikan akses yang belum terpenuhi bagi tuli. Saat ini GERKATIN masih terus mengupayakan bersama PLJ dan PUSBISINDO agar tersedianya juru bahasa isyarat yang sering diperlukan di acara seminar, lokakarya, pendidikan formal maupun informal, kesehatan peradilan, pelayanan umum, kerohanian, dan tenaga kerja. JBI merupakan media atau fasilitas aksesibilitas bagi tuli untuk menerima atau memberi informasi. JBI ibarat telinga bagi tuli yang menangkap informasi dan komunikasi dari orang dengar yang berbicara menyampaikan

informasi bagi orang dengar. Artinya keberadaan JBI sangat dibutuhkan. Sampai saat ini yang dilapangan fasilitas komunikasi dan informasi untuk disabilitas tuli masih perlu dikembangkan dengan tersedianya JBI, teks, tulisan berjalan. Pemerintah wajib memberi akomodasi yang layak diberbagai tempat pelayanan umum sesuai yang sudah dijelaskan dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas di mana konvensi tersebut sudah diratifikasi oleh pemerintah.

## **2. BISINDO menjadi Kurikulum di Universitas Indonesia**

Saat ini GERKATIN mendapatkan tempat di Universitas Indonesia. Upaya yang dilakukan GERKATIN mendapatkan hasil dalam pendidikan terutama di jenjang perguruan tinggi.

Universitas Indonesia (UI) adalah Universitas pertama yang membuka kelas bahasa isyarat, sekaligus menjadi pusat penelitian. Laboratorium Riset Bahasa Isyarat (LBRI) merupakan laboratorium bahasa isyarat yang pusatnya berada di Universitas Indonesia. LBRI sendiri terbentuk atas dasar kepedulian dan kesadaran para akademisi linguistik yang menganggap bahwa bahasa isyarat merupakan bagian dari bahasa yang harus diakui dari komponen bahasa manusia.

LBRI merupakan ide dari GERKATIN dan Fakultas Ilmu Budaya Indonesia yang diapresiasi oleh Nippon Jepang sebagai donor dan *Center of Sign Language and Difabel Study* (CSLCSD). Kerjasama GERKATIN dan LBRI UI sudah berlangsung selama 5 tahun. Hal ini dilihat bahwa GERKATIN terus melakukan aksi dan sosialisasi bahasa isyarat agar mendapatkan pengakuan oleh pemerintah dan seluruh masyarakat pentingnya bahasa isyarat bagi tuli merupakan sebuah akses yang harus diakui. Selain itu, melalui riset LBRI menunjukkan secara akademis bahwa bahasa isyarat berharga bagi penyandang tunarungu.

## **KESIMPULAN**

Aksi Sosial Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Jakarta (GERKATIN Jakarta) Terhadap Penyandang Disabilitas Rungu, melalui wawancara, observasi dan dokumentasi maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: Aksi sosial yang dilakukan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia Jakarta (GERKATIN Jakarta) untuk mendapatkan fasilitas publik dalam aksesibilitas belum semua terpenuhi. Hal yang belum terpenuhi sampai saat ini di antaranya akses penggunaan bahasa isyarat yang belum dapat pengakuan sebagai bahasa Ibu untuk kaum tuli. Kemudian akses belum tersedia teks dalam film Indonesia di Bioskop, belum tersedia akses visual di rumah sakit, bank, dan sekolah. Dari hal yang belum terpenuhi tersebut, sudah ada beberapa akses yang tersedia seperti sudah tersedia JBI (Juru

Bahasa Isyarat) di beberapa stasiun TV untuk akses informasi berita bagi Tuli. Untuk akses fasilitas transportasi umum, sudah tersedia akses visual di dalam MRT dan Busway. Dalam RPP Penyandang Disabilitas, Gerkatin melakukan aksi sosial dengan ikut berperan aktif dalam pembuatan RPP Penyandang Disabilitas yang tergabung dalam Pokja. Sampai saat ini, belum ada RPP yang disahkan oleh pemerintah karena masih adanya silang pendapat dari komunitas ragam disabilitas mengenai rehabilitas dan habilitas. Namun, sosialisasi yang dilakukan oleh Gerkatin dan komunitas ragam disabilitas lain. Saat ini menyampaikan dan memberikan draft RPP tersebut kepada beberapa kementerian di antaranya: Kementerian Sosial, Kemendikbud, Bappenas, dan Kementerian Hukum dan HAM. Diskusi-diskusi masih terus dilakukan mengenai RPP tersebut bersama komunitas ragam disabilitas lainnya dengan Kementerian Sosial.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat, lembaga dan juga instansi terkait. Agar terciptanya ruang inklusif bagi disabilitas peneliti ingin menyampaikan saran, yaitu harus adanya penyebaran secara menyeluruh mengenai pelajaran bahasa isyarat di semua universitas yang ada di Indonesia, juga diterapkan kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan, aksesibilitas, maupun pekerjaan yang layak antara individu tuli dan individu dengar. Bukan hanya di dalam UU, usaha pemerintah untuk melakukan penyetaraan serta menerapkan perlindungan untuk tuli, melainkan harus lebih banyak penyebaran informasi sehingga masyarakat dapat lebih banyak tahu tentang budaya tuli dan bisa menghargai tuli serta Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Abu. (1990). *Kamus Lengkap Sosiologi*. Solo CV Aneka.
- Britto, G.A.A. (1984). *Social Action and Social Work Education in the Eighties, in Social Work and Social Action* (ed) H.Y. Siddiqui, Hanam Publications.
- Chaplin, J.P. (1981). *Dictionary of Psychology*, Dalam Kartono Kartini (Penyunting) *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1993.
- Coleridge, Peter. (1997). *Pembebasan dan Penyandang Cacat Di Pembangunan, Perjuangan Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Sosial RI. (2009). *Pedoman Advokasi Sosial Penyandang Cacat*, Jakarta.

- Direktorat Jendral Rehabilitas Sosial Orang dengan Kecacatan. (2010) *Panduan Pelaksanaan Komunikasi Total Bagi Orang Dengan Kecacatan Tunarungu Wicara*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Friedlander, W.A. (1964). *Concepts and Methods of Social Work*. Prentice Hall of India, New Delhi.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Irfan, Muhammad dan Abdul Wahid. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Kusuma, dkk. 2007 *Disabilitas Sebuah Pengantar*. Jakarta: PIC UIN Jakarta.
- Lees, R. (1972) *Politics and Social Work*: Routledge and Keegan Paul, London.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purwanta, Satya Adi. (2012). *Penyandang Disabilitas, Vulnerable Group: Kajian Mekanisme Perlindungan*, September.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sastrawinata. (1977). *Pendidikan Anak Tunarungu*. Jakarta: Depdikbud.
- Siddiqui, H.Y. (1984). *Social Work and Social Action (ed)* Hanam Publications.
- Suaja, I Ketut. (2013). *Memahami Kaum Tunarungu Wicara*. Denpasar: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bali.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supardan, Dadang. (2008). *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yin, Robert K. (2004). *Studi Kasus: Desain dan Metod*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, Zulkarnain. (2013). *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung Volume 7, No. 2: 31-38.
- Ro'fah. (2015). *Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur* dalam Kamil Alfi Arifin (ed.) *Analekta Disabilitas: Sumbangsih untuk Pengayaan Rancangan Undang-Undang Disabilitas*. Jurnal Difabel Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Vol. 2, No. 2: 25-40.